

Pertanggungjawaban Penyewa Mobil Sebagai Akibat Dari Wanprestasi di Kota Gorontalo

Fellycha Velonica Kandouw¹, Zamroni Abdussamad², Moh. Rivaldi Moha³

State University of Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondens: fellychavelonica@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 27 Januari 2026

ABSTRACT

A car rental agreement is one form of contractual relationship that is widely used in the transportation service business. In practice, such agreements often give rise to legal issues in the form of breach of contract committed by the renter, thereby requiring dispute resolution mechanisms that provide legal certainty and protection for the parties involved. This study aims to analyze the resolution of breaches of contract by car rental customers in lease agreements in Gorontalo City. The research method employed is empirical juridical research with a sociological legal approach. Data were obtained through interviews with car rental business owners as well as library research on relevant laws and regulations and legal literature. The results of the study indicate that breaches of contract are generally resolved through non-litigation mechanisms by prioritizing deliberation and mutual agreement, such as the imposition of late fees and compensation for vehicle damage. Non-litigation settlement is preferred because it is considered more effective and efficient and is able to maintain good relationships between the lessor and the renter. However, in cases of serious breach of contract, such as vehicle embezzlement or failure to return the rented car, litigation becomes the last resort to obtain legal protection and certainty. Thus, the resolution of breaches of contract in car rental agreements largely depends on the severity of the violation, the clarity of the contractual terms, and the good faith of the parties.

Keywords: breach of contract, dispute resolution, car rental agreement, car rental

ABSTRAK

Perjanjian sewa-menyeawa mobil merupakan salah satu bentuk perikatan yang banyak digunakan dalam kegiatan usaha jasa transportasi. Dalam praktiknya, perjanjian tersebut sering menimbulkan permasalahan hukum berupa wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa mobil, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi oleh penyewa mobil rental dalam perjanjian sewa-menyeawa di Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemilik usaha rental mobil serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi pada umumnya dilakukan melalui jalur nonlitigasi dengan mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama, seperti pemberian denda keterlambatan dan ganti rugi atas kerusakan kendaraan. Jalur nonlitigasi dipilih karena dianggap lebih efektif, efisien, serta mampu menjaga hubungan baik antara pihak yang menyewakan dan penyewa. Namun demikian, dalam hal wanprestasi yang bersifat berat, seperti penggelapan kendaraan atau tidak

dikembalikannya mobil sewaan, penyelesaian melalui jalur litigasi menjadi pilihan terakhir untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil rental sangat bergantung pada tingkat pelanggaran, kejelasan isi perjanjian, serta itikad baik para pihak.

Kata kunci: wanprestasi, penyelesaian sengketa, sewa-menyewa mobil, rental mobil

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat telah mendorong meningkatnya kebutuhan akan sarana transportasi yang efektif dan efisien. Salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan tersebut adalah melalui jasa sewa-menyewa mobil atau yang dikenal dengan rental mobil. Keberadaan usaha rental mobil menjadi alternatif yang banyak digunakan oleh masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi maupun kegiatan usaha, karena dianggap lebih praktis dibandingkan dengan kepemilikan kendaraan pribadi. Dalam praktiknya, kegiatan sewa-menyewa mobil melibatkan hubungan hukum antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa yang dituangkan dalam suatu perjanjian.

Perjanjian sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk perjanjian bernama yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1548 KUHPerdata yang menyatakan bahwa sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian sewa-menyewa melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.

Dalam hukum perdata, perjanjian merupakan sumber utama lahirnya perikatan. Pasal 1313 KUHPerdata merumuskan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Meskipun rumusan tersebut dianggap terlalu luas, namun secara substansial perjanjian tetap dipahami sebagai kesepakatan para pihak untuk menimbulkan akibat hukum. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan. Dengan demikian, perjanjian sewa-menyewa mobil sebagai bagian dari perjanjian dalam lapangan hukum harta kekayaan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh para pihak.

Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada prinsipnya harus didasarkan pada asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini menuntut agar para pihak tidak hanya berpegang pada bunyi perjanjian secara formal, tetapi juga memperhatikan kepatutan dan keadilan dalam pelaksanaannya. Namun demikian, dalam praktik sewa-menyewa mobil rental, tidak jarang ditemukan pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati, terutama oleh pihak penyewa mobil.

Pelanggaran terhadap isi perjanjian tersebut dikenal dalam hukum perdata sebagai wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji merupakan keadaan di mana salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, terlambat melaksanakan prestasi, atau melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Subekti menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, terlambat melaksanakan, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam konteks perjanjian sewa-menyewa mobil rental, wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa dapat berupa keterlambatan pengembalian kendaraan, kerusakan kendaraan selama masa sewa, penyalahgunaan objek sewa seperti mengulangsewakan mobil tanpa izin, hingga tidak dikembalikannya kendaraan yang disewa. Tindakan-tindakan tersebut jelas bertentangan dengan kewajiban penyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1560 KUHPerdata, yang mewajibkan penyewa untuk memakai barang sewaan sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik dan membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.

Wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa mobil menimbulkan kerugian bagi pihak yang menyewakan. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat materiil, seperti biaya perbaikan kendaraan atau kehilangan potensi pendapatan, tetapi juga dapat bersifat immateriil berupa terganggunya kelangsungan usaha rental mobil. Oleh karena itu, hukum perdata memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan melalui pengaturan mengenai akibat hukum wanprestasi. Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan baru diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai tetap tidak memenuhi kewajibannya.

Meskipun secara normatif akibat hukum wanprestasi telah diatur dengan jelas, namun dalam praktik penyelesaian wanprestasi tidak selalu dilakukan melalui mekanisme litigasi di pengadilan. Hal ini juga terjadi dalam praktik usaha rental mobil di Kota Gorontalo. Berdasarkan kenyataan di lapangan, penyelesaian wanprestasi oleh penyewa mobil lebih sering dilakukan melalui jalur nonlitigasi, seperti musyawarah, negosiasi, dan pemberian ganti rugi berdasarkan kesepakatan para pihak. Penyelesaian semacam ini dipandang lebih efektif, efisien, dan mampu menjaga hubungan baik antara pelaku usaha rental mobil dan penyewa.

Yahya Harahap menyatakan bahwa dalam hubungan perjanjian, penyelesaian sengketa sebaiknya terlebih dahulu ditempuh melalui cara-cara damai selama masih dimungkinkan, karena penyelesaian secara damai lebih mencerminkan asas keadilan dan kepatutan. Pandangan ini sejalan dengan praktik yang terjadi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil rental, di mana para pihak cenderung menghindari proses pengadilan yang memakan waktu dan biaya.

Namun demikian, tidak semua bentuk wanprestasi dapat diselesaikan melalui jalur nonlitigasi. Dalam kasus wanprestasi yang bersifat berat, seperti penggelapan kendaraan atau tidak dikembalikannya mobil sewaan dalam jangka waktu yang lama, penyelesaian melalui jalur hukum sering kali menjadi pilihan terakhir bagi pihak yang menyewakan. Dalam kondisi tersebut, penyewa tidak

hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, tetapi juga berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana.

Perbedaan mekanisme penyelesaian wanprestasi ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam perjanjian sewa-menyeawa mobil rental bersifat situasional dan sangat bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penyewa serta itikad baik para pihak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pola penyelesaian wanprestasi yang diterapkan dalam praktik serta kesesuaianya dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku.

Penelitian mengenai penyelesaian wanprestasi oleh penyewa mobil rental menjadi relevan dan penting untuk memberikan gambaran mengenai praktik hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya di Kota Gorontalo. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perjanjian, serta memberikan pemahaman bagi pelaku usaha rental mobil dan masyarakat sebagai penyewa mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi.

Berdasarkan uraian tersebut, fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak penyewa mobil rental di Kota Gorontalo. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian wanprestasi, baik melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi, serta implikasi hukumnya bagi para pihak dalam perjanjian sewa-menyeawa mobil rental.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur perjanjian sewa-menyeawa dan wanprestasi, kemudian dikaitkan dengan praktik penyelesaian wanprestasi oleh penyewa mobil rental di Kota Gorontalo. Penelitian yuridis empiris memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik usaha rental mobil, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta literatur hukum yang relevan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan **analisis kualitatif**. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan dan menghubungkan data empiris dengan ketentuan hukum yang berlaku guna memperoleh gambaran mengenai mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyeawa mobil rental. Hasil analisis tersebut disajikan secara deskriptif analitis untuk menjelaskan pola penyelesaian wanprestasi yang ditempuh oleh para pihak serta implikasi hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Wanprestasi Oleh Penyewa Mobil Rental dalam Perjanjian Sewa-Menyewa

Perjanjian sewa-menyaewa mobil merupakan salah satu bentuk perjanjian bernama yang diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sebagai perjanjian yang sah, perjanjian sewa-menyaewa mengikat para pihak sebagaimana undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap pihak yang terikat dalam perjanjian wajib melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dalam konteks sewa-menyaewa mobil rental, kewajiban utama penyewa adalah menggunakan kendaraan dengan baik, mengembalikannya tepat waktu, serta membayar harga sewa sesuai perjanjian. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka penyewa dapat dikualifikasikan telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyaewa mobil rental pada umumnya terjadi dalam beberapa bentuk. Subekti menyebutkan bahwa wanprestasi dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, dipenuhinya prestasi tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan, keterlambatan pemenuhan prestasi, atau melakukan perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam praktik usaha rental mobil, bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi adalah keterlambatan pengembalian kendaraan, kerusakan kendaraan selama masa sewa, serta penyalahgunaan objek sewa. Bentuk-bentuk wanprestasi tersebut menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban pertanggungjawaban bagi penyewa sebagai pihak yang cidera janji.

Secara normatif, akibat hukum wanprestasi telah diatur dalam KUHPerdata, khususnya dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata. Pasal 1238 KUHPerdata mengatur bahwa debitur dianggap lalai apabila telah diberi peringatan atau dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian, sedangkan Pasal 1243 KUHPerdata mengatur mengenai kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi pihak yang menyewakan mobil untuk menuntut pertanggungjawaban penyewa yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Meskipun ketentuan normatif mengenai wanprestasi telah diatur secara jelas, penyelesaian wanprestasi dalam praktik perjanjian sewa-menyaewa mobil rental tidak selalu ditempuh melalui jalur litigasi. Dalam praktik di Kota Gorontalo, penyelesaian wanprestasi oleh penyewa mobil cenderung dilakukan melalui jalur nonlitigasi. Jalur nonlitigasi dipilih karena dianggap lebih efektif, efisien, serta mampu menjaga hubungan baik antara pihak yang menyewakan dan penyewa. Penyelesaian secara musyawarah juga sejalan dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang menuntut agar setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.

Salah satu bentuk penyelesaian wanprestasi yang paling umum dalam praktik sewa-menyaewa mobil rental adalah pemberian denda atas keterlambatan pengembalian kendaraan. Dalam perjanjian sewa-menyaewa mobil, biasanya telah

ditentukan jangka waktu serta sanksi apabila penyewa mengembalikan kendaraan melebihi waktu yang disepakati. Denda keterlambatan merupakan bentuk pertanggungjawaban perdata yang bertujuan untuk mengkompensasi kerugian yang dialami oleh pihak yang menyewakan akibat keterlambatan tersebut. Mekanisme ini juga berfungsi sebagai alat pengendali agar penyewa lebih patuh terhadap ketentuan perjanjian.

Selain keterlambatan pengembalian kendaraan, wanprestasi juga sering terjadi dalam bentuk kerusakan kendaraan selama masa sewa. Dalam hal ini, penyewa sebagai pihak yang menikmati objek sewa berkewajiban untuk memelihara kendaraan dengan baik sebagaimana layaknya seorang bapak rumah tangga yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1560 KUHPerdata. Apabila kendaraan mengalami kerusakan akibat kelalaian penyewa, maka penyewa wajib bertanggung jawab dengan mengganti biaya perbaikan kendaraan tersebut. Penyelesaian atas wanprestasi jenis ini umumnya dilakukan melalui kesepakatan bersama antara pihak yang menyewakan dan penyewa mengenai besaran ganti rugi yang harus dibayarkan.

Penyelesaian wanprestasi melalui musyawarah dan ganti rugi mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kepatutan dalam hukum perjanjian. Yahya Harahap menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perjanjian melalui cara-cara damai merupakan pilihan yang paling ideal selama masih dimungkinkan, karena dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak tanpa harus melalui proses hukum yang panjang. Dalam praktik usaha rental mobil, penyelesaian nonlitigasi juga berperan penting dalam menjaga kelangsungan usaha dan mencegah terjadinya konflik berkepanjangan.

Namun demikian, tidak semua bentuk wanprestasi dapat diselesaikan melalui jalur nonlitigasi. Dalam kasus wanprestasi yang bersifat berat, seperti penggelapan kendaraan atau tidak dikembalikannya mobil sewaan dalam jangka waktu yang lama, penyelesaian melalui jalur hukum sering kali menjadi pilihan terakhir bagi pihak yang menyewakan. Wanprestasi semacam ini tidak hanya melanggar ketentuan perjanjian, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan hukum pidana apabila perbuatan penyewa memenuhi unsur tindak pidana penggelapan.

Dalam kondisi tersebut, pihak yang menyewakan dapat menempuh jalur litigasi untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum. Jalur litigasi dapat ditempuh melalui gugatan perdata untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa dalam hal terjadi wanprestasi, kreditur memiliki hak untuk memilih upaya hukum yang paling sesuai dengan kepentingannya, baik menuntut pemenuhan perikatan maupun menuntut ganti rugi.

Pilihan antara penyelesaian nonlitigasi dan litigasi sangat bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penyewa serta itikad baik para pihak. Apabila penyewa menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab atas wanprestasi yang dilakukan, maka penyelesaian secara musyawarah menjadi pilihan yang paling tepat. Sebaliknya, apabila penyewa tidak menunjukkan itikad

baik atau bahkan berusaha menghindari tanggung jawab, maka jalur litigasi menjadi sarana yang diperlukan untuk menegakkan hak-hak pihak yang dirugikan.

Efektivitas penyelesaian wanprestasi juga dipengaruhi oleh kejelasan isi perjanjian sewa-menewya mobil. Perjanjian yang disusun secara tertulis dan memuat ketentuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta sanksi atas pelanggaran perjanjian, akan memudahkan proses penyelesaian wanprestasi. Salim H.S. menegaskan bahwa perjanjian yang dirumuskan secara jelas dan rinci dapat meminimalkan potensi sengketa serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, kejelasan perjanjian menjadi faktor penting dalam menentukan pola penyelesaian wanprestasi dalam praktik.

Berdasarkan praktik yang terjadi di Kota Gorontalo, penyelesaian wanprestasi oleh penyewa mobil rental menunjukkan kecenderungan untuk mengedepankan penyelesaian nonlitigasi sebagai langkah awal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian dalam praktik tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan norma, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan kepentingan antara pihak yang menyewakan dan penyewa. Penyelesaian nonlitigasi yang dilakukan secara adil dan proporsional dapat menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga hubungan hukum yang harmonis antara para pihak.

Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi oleh penyewa mobil rental dalam perjanjian sewa-menewya merupakan proses yang tidak hanya bertumpu pada ketentuan normatif KUHPerdata, tetapi juga dipengaruhi oleh praktik sosial, itikad baik para pihak, serta kebutuhan akan efisiensi dan keadilan. Penyelesaian wanprestasi yang tepat akan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang menyewakan sekaligus memberikan ruang bagi penyewa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi oleh penyewa mobil rental dalam perjanjian sewa-menewya pada umumnya dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu jalur nonlitigasi dan jalur litigasi. Penyelesaian melalui jalur nonlitigasi merupakan mekanisme yang paling sering ditempuh dalam praktik, khususnya di Kota Gorontalo. Jalur ini dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama antara pihak yang menyewakan dan penyewa, dengan bentuk pertanggungjawaban berupa pembayaran denda keterlambatan, ganti rugi atas kerusakan kendaraan, atau kompensasi lain sesuai dengan isi perjanjian. Penyelesaian nonlitigasi dipandang lebih efektif dan efisien karena dapat menghemat waktu, biaya, serta menjaga hubungan baik antara para pihak. Namun demikian, dalam hal wanprestasi yang bersifat berat, seperti penggelapan kendaraan atau tidak dikembalikannya mobil sewaan dalam jangka waktu yang lama, penyelesaian melalui jalur nonlitigasi sering kali tidak dapat diterapkan. Dalam kondisi tersebut, pihak yang menyewakan berhak menempuh jalur litigasi guna memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum. Jalur

litigasi dapat dilakukan melalui gugatan perdata untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, efektivitas penyelesaian wanprestasi sangat bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penyewa, kejelasan isi perjanjian, serta itikad baik para pihak dalam melaksanakan perjanjian sewa-menyewa mobil rental.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).